

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eko Agus Saputra, SEI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bawan, 26 Agustus 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Perumahan Griya Rika Mandiri 2 No. 43
Kel. Paringin Timur RT 13 Kec. Paringin
Kab. Balangan 71615
7. Pendidikan :
 - a. TK Rahayu Bawan – HST, lulus tahun 1994
 - b. SDN Haruyan Seberang – HST, lulus tahun 2000
 - c. SMPN 1 Haruyan – HST, lulus tahun 2003
 - d. MA Darul Istiqamah Barabai – HST, lulus tahun 2006
 - e. S1 Manajemen Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, lulus tahun 2011
8. Ayah :

Nama : H. Abdul Rasyid, S.Pd.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Haruyan RT 01 Kec. Haruyan – HST
9. Ibu :

Nama : Hj. Susilawati, S.Pd.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Desa Haruyan RT 01 Kec. Haruyan – HST
10. Saudara : (Alm.) Dwi Agus Setyono
11. Isteri :

Nama : Erni Kartini, SEI
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kel. Paringin Timur - Paringin – Balangan
12. Anak : (Almh.) Shaula Putri Aqwiya
(Alm.) Ahmad Ghazi Alfatih
Aisha Durrani Tsaqiba
Munif Khaledil Azam
Hanif Zaidan Ayyub
13. Pengalaman Kerja :
 - a. Pondok Pesantren Darul Istiqamah Barabai – HST (2006-2007)
 - b. Bank Syariah Mandiri Barabai – HST (2011-2012)
 - c. BRI Syariah Tanjung – Tabalong (2012-2014)
 - d. CV Sumber Makmur Kelana – Balangan (2014-2016)
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (2016-2018)
 - f. PT Kerabat Putera Balangan (2018-sekarang)

14. Pengalaman Organisasi :
- a. Ketua LDK Jama'ah Fatahillah STEI Yogyakarta 2008
 - b. Ketua FSLDK Kota Yogyakarta 2008
 - c. Ketua DPM STEI Yogyakarta 2009
 - d. Ketua AMKS Pangeran Antasari Yogyakarta 2010
 - e. Dewan Pengawas PRMI Balangan
 - f. Pengurus Balangan Peduli
 - g. Direktur ADIBA FC

Paringin, 19 April 2021

Penulis,

Eko Agus Saputra

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah dalam gugat sederhana antara:

KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat beralamat di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Agus Sulistiyono, A.Md. dalam kedudukannya sebagai General Manager KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat No. Kep. 148/P-BMT MUUV/2013. Tertanggal 01 Mei 2013, selanjutnya menguasai kepada Thalys Noor Cahyadi, S.H.I., S.H., M.A., M.H., Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I, Jiwa Nugroho, S.H., Rusman Aji, S.H., dan Mukhamad Hasan, S.H.I., M.S.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Suyadi**, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suyati**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II**;



3. **Mardi Suwarno alias Sakri**, umur 81 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di
Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto,
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;


Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti
dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, tanggal 30 Juli 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/ /BMT-MUU/II/12/2011 dengan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan Margin keuntungan sebesar Rp 18.360.000,- (*delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Al-Murabahah, pembiayaan akan dibayarkan secara angsuran oleh Tergugat Tergugat I dan Tergugat II selama 36 bulan dengan nilai total sebanyak Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Adapun teknis angsuran setiap bulan 1.344.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri angsuran Pokok Rp 834.000,- (*delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan angsuran keuntungan KDB sebesar Rp 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);
3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar angsuran kepada Penggugat. Sehingga nilai tanggungan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat masih utuh yaitu sebesar Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);



4. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I bersama Tergugat II dan kerelaan Tergugat III telah menjamin sebidang tanah sawah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1396 / Wonokerto atas nama Mardi Suwarno alias Sakri (Tergugat III) seluas 1.035 m² dengan Surat Ukur tgl. 23/10/2009 No. 0005/WONOKERTO/2009 yang terletak Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;

5. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yaitu :

Biaya kerugian materiil (Pokok dan margin)	Rp 48.360.000,-
Biaya <i>ta'widh</i> (ganti rugi) atas penagihan / jasa lawyer	<u>Rp 5.000.000,-</u>
Total	Rp 53.360.000,-

(lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

6. Bahwa apabila Para Tergugat wanprestasi, maka Penggugat berhak meminta pelunasan dari Para Tergugat sebesar Rp 53.360.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/ /BMT-MUU/II/12/2011 tertanggal 05 Desember 2011, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan Surat Kerelaan tertanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat III adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.



5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 53.360.000,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
5. Menyatakan jaminan benda tidak bergerak berupa Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1396 / Wonokerto atas nama Mardi Suwarno alias Sakri (Tergugat III) seluas 1.035 m² dengan Surat Ukur tgl. 23/10/2009 No. 0005/WONOKERTO/2009 yang terletak Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman adalah sah sebagai jaminan.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa sesuai relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat III telah dipanggil untuk menghadap sidang I tanggal 12 Agustus 2019, sidang II tanggal 20 Agustus 2019 dan sidang III tanggal 27 Agustus 2019, tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, menurut catatan Jurusita dalam relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 20 Agustus 2019 Tergugat III telah meninggal dunia setahun yang lalu;

Bahwa Hakim telah menasehati Pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa secara perdamaian, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada posita nomor 3 yang semula tertulis Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar angsuran kepada Penggugat diubah menjadi Tergugat I dan Tergugat II telah membayar angsuran tetapi belum signifikan karena baru membayar sejumlah Rp 14.958.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/ /BMT-MUU/II/12/2011 tertanggal 05 Desember 2011, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.1;
2. Fotokopi Surat kerelaan tertanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Mardi Suwarno, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.2;
3. Sertifikat Hak Milik No. 1396 / Wonokerto atas nama Mardi Suwarno alias Sakri seluas 1.035 m² dengan Surat Ukur tgl. 23/10/2009 No. 0005/Wonokerto/2009 yang terletak Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, tanggal 20 November 2009, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Dan Pengambilan Jaminan, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.4;
5. Fotokopi Surat undangan dan somasi No. 64/RBH.AFTA/SOM/XII/2018 tertanggal 6 Desember 2018, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Surat somasi terakhir No. 020/RBH.AFTA/SOM/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019 Surat somasi terakhir No. 020/RBH.AFTA/SOM/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.6;





7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 09 April 2019, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.7;
8. Fotokopi Surat undangan dan somasi No. Istimewa, tanggal 21 Juni 2019, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat No. Kep. 148/P-BMT MUU/V/2013. Tertanggal 01 Mei 2013, tentang Kenaikan Jabatan Agus Sulistiyono, A.Md sebagai General Manager BMT Mitra Usaha Ummat, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sulistiyono, A.Md, No. 3404111007680002 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.10;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran jasa advokat tanggal 22 Juli 2019, yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, tanda P.11;

Bahwa, atas konfirmasi hakim tentang kematian Tergugat III Penggugat menyatakan tidak tahu, selanjutnya Hakim telah mencukupkan pemeriksaanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan

ketentuan Pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap di muka sidang karena telah meninggal dunia setahun yang lalu, oleh karena itu seluruh panggilan sidang untuk Tergugat III yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 semuanya dinyatakan tidak sah;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa sampai tahap pembuktian namun karena kemudian pada persidangan ketiga ini melalui relaas No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 22 Agustus 2019 diketahui Tergugat III telah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat yang mendudukan Mardi Suwarno alias Sakri (orang yang telah meninggal dunia) sebagai Tergugat III dinilai sebagai gugatan yang error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Mardi Suwarno alias Sakri telah meninggal dunia maka kedudukannya dalam perkara ini telah beralih kepada ahli warisnya, yang pada persidangan ini belum diketahui jumlah dan tempat tinggalnya, oleh karena itu perkara gugatan sederhana dengan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan sederhana ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzhijjah 1440 H., oleh Hj. Juharni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Lilik Mahsun, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	920.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

